

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

Kajian Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari

Wahyuni Tri Atmojo¹
ABSTRACT

This research is motivated by the completion of electronic-based traffic cases (online e-tilang). But in its application there are problems that arise in Police Agencies, Courts and Prosecutors. One of them is the limited period of validity of the BRIVA code so that violators must request the BRIVA code again on the Traffic investigator. The settlement of Traffic matters under the rule of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (Perma.) No. 12 of 2016 was conducted with a trial without the presence of a violator (verstek) so the offender could not submit a defense of the article which was deemed. The main problem that will be answered by this research is the application of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regulation number 12 of 2016 concerning procedures for settlement of cases Traffic in the Wonosari district court of law. Legal remedies adopted by the violator against the settlement process of the Traffic case based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia regulation number 12 of 2016 in the jurisdiction of the procurement of Wonosari jurisdiction. And the obstacles faced by law enforcement officials in implementing the Supreme Court regulation of the Republic of Indonesia number 12 of 2016 in the jurisdiction of the procurement of Wonosari jurisdiction. The research was carried out with a normative juridical approach considering that what would be revealed was a matter of written rules, legal issues from law enforcement officers, and a view of the applicable criminal procedural law theory. The Object is done by interviewing parties who are considered to be able to provide information in accordance with the object needed and literature study. The results showed that the Supreme Court of Indonesia's Republic of Indonesia regulation number 12 of 2016 concerning the procedures for the settlement of traffic cases was applied with an integrated electronic based system (e-tilang) which was presented without the presence of violators (verstek). Legal remedies carried out by filing resistance against objections to decisions or stipulations that seize independence, not decisions on the amount of the fine. Objections were filed on that day. The obstacle faced is the BRIVA code which has a time limit, there is no uniformity of ticket penalties throughout the Courts in Indonesia, and it still requires less efficient time in the prosecutor's office for violators whose BRIVA code has expired and must first ask the traffic investigator.

Keywords : *Supreme Court Rule Number 12 of 2016, Procedures for settlement of cases, Traffic violations*

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Perkembangan jaman menyebabkan banyaknya masalah kehidupan jika tidak diimbangi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum. Dalam pertimbangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah." Hal ini menuntut penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Hal ini menjadi sebab diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma.) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Fakta di lapangan, berdasarkan penelitian awal atau observasi masih banyak permasalahan-permasalahan yang

sering timbul dalam penerapan Perma. Nomor 12 Tahun 2016 adalah :

1. Di tingkat Penyidik Lalu Lintas

Terkadang dalam menginput data pelanggaran diaplikasi *e-tilang*, petugas tilang dalam hal ini penyidik di lapangan, masih sering terjadi kesalahan. Selain itu adanya batas kadaluarsa kode BRIVA jika tidak segera membayar denda tilang di Bank, sehingga pelanggar harus meminta ulang kode BRIVA lagi untuk dapat melakukan pembayaran denda tilang.

2. Di tingkat Pengadilan

Pelanggar seolah tidak diberi kesempatan untuk menerima putusan Hakim atau tidak. Tidak dijelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelanggar yang keberatan dengan denda yang telah diputuskan.

3. Di tingkat Kejaksaan

Disaat ada kekeliruan dalam penginputan pasal yang disangkakan kepada pelanggar oleh petugas tilang di lapangan dan ternyata berbeda dendanya dengan yang diputuskan oleh pihak Pengadilan yang telah sesuai dengan kesepakatan bersama

dengan yang ada diberkas maka menjadikan kendala bagi petugas eksekusi di Kejaksaan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari?
2. Prosedur upaya hukum yang ditempuh oleh pelanggar terhadap proses penyelesaian perkara lalu lintas berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari?
3. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Perma. Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang juga sering disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian ini menganalisis peraturan tentang tata cara

penyelesaian perkara Lalu Lintas yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 mengenai penerapannya, upaya hukumnya dan kendala yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dan informasi diperoleh dari instansi sebagai berikut:

1. Polres Gunungkidul;
2. Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II;
3. Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Pejabat Polres Gunungkidul, yaitu: Bapak AKP Mega Tetuko, S.IK., selaku Kasat Lantas Polres Gunungkidul.
2. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II, yaitu: Bapak Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II.
3. Pejabat Kejaksaan Negeri Gunungkidul, yaitu: Bapak Supriyanta, S.H., selaku Pengelola

Tata Naskah Pidum Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa hasil wawancara dari para narasumber, data hasil studi dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berupa bahan hukum yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penelitian ini.
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis untuk menyusun serta menganalisis penelitian ini, yaitu hasil penelitian, hasil seminar Peraturan Perundang-undangan,

Buku-buku, Majalah yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari internet.

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi
2. Wawancara

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode secara Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini menggunakan data hasil studi dokumentasi dan wawancara yang telah didapat kemudian menguraikan data-data yang diperoleh tersebut dan menganalisa dengan mengambil data yang benar-benar *valid* dan membuang data yang bias. Data yang benar-benar *valid* yang diperoleh kemudian diolah dan diperoleh suatu kesimpulan.

D. Pembahasan

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari

Permasalahan yang berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak khususnya Kepolisian sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas, maka untuk menyikapi hal yang terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas harus disikapi secara serius karena akibat kecelakaan ini telah banyak korban, baik itu korban luka-luka atau korban meninggal dunia, hal ini sangat ironis jika melihat nyawa manusia yang meninggal dunia sia-sia dikarenakan menjadi korban pelanggaran lalu lintas dalam bentuk kecelakaan, padahal keberadaan kendaraan bertujuan untuk mempermudah manusia menjangkau akses, maka sebagai sesama pengguna jalan, seharusnya menggunakan jalan secara bijak dan menghormati sesama pengendara demi kepentingan bersama.²

² Rachmad Wijayanto, Francisca Romana Harjiyatni, dan Hartanti, "Pertanggungjawaban Orangtua Kandung Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dialami Oleh Anak Sebagai 696

Hal serupa juga diungkapkan oleh C.S.T Kansil sebagai berikut:

Bahwa transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.³

Penyelesaian perkara Lalu Lintas merupakan salah satu upaya penegakan hukum. Pengaturan Lalu Lintas diperlukan:

1. Untuk mencegah agar tidak terjadi kemacetan atau kecelakaan Lalu Lintas maupun masalah Lalu Lintas lainnya;
2. Memberikan perlindungan atau pengayoman kepada pengguna jalan;
3. Membangun budaya tertib berlalu lintas;"

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Tersangka Di Wilayah Hukum Polres Sleman", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 : 464-487, hlm. 465.

³ C.S.T Kansil, 2004, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta, hlm. 43.

Wonosari adalah dilakukan dengan sistem berbasis elektronik dengan disidangkan tanpa hadirnya pelanggar (*verstek*). Berkas Perkara Lalu Lintas dari Penyidik Polres Gunungkidul yang telah diinput dan dilengkapi kode BRIVA kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosari dengan disertai tanda bukti bayar dan atau dengan barang bukti yang disita.

2. Prosedur Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh Pelanggar Terhadap Putusan Hakim Pada Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari

Upaya hukum yang diatur dalam Perma. Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas adalah dengan mengajukan perlawanan, yaitu sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4) Perma. Nomor 12 tahun 2016 disebutkan : "Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan atau putusan

perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga." Apabila ada keberatan terhadap penetapan atau putusan perampasan kemerdekaan diajukan tidak pada hari tanggal sidang yang ditetapkan, maka perlawanan tidak dapat diterima.

Upaya hukum yang dapat diajukan dalam penyelesaian perkara Lalu Lintas berdasarkan Perma. Nomor 12 Tahun 2016 adalah dalam hal adanya "keberatan" terhadap putusan hakim yang menjatuhkan "perampasan kemerdekaan" terhadap pelanggarnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Bab I Ketentuan Umum bahwa Keberatan adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak menerima adanya penetapan atau putusan perampasan kemerdekaan", sehingga jika bukan kaitannya dengan penetapan atau putusan hakim yang sifatnya perampasan kemerdekaan tidak dapat diajukan keberatan.

3. Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari

Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan Perma. Nomor 12 tahun 2016 dalam penyelesaian Perkara Lalu Lintas adalah:

1. Di Tingkat Kepolisian

Kode BRIVA yang diberikan kepada pelanggar akan berubah setelah 4 (empat) hari penilangan, sehingga masyarakat yang belum membayar denda setelah 4 (empat) hari harus meminta ulang kode BRIVA kepada petugas layanan tilang di Kantor Sat Lintas Polres Gunungkidul, sehingga menimbulkan pemborosan waktu dan tenaga

2. Di Tingkat Pengadilan

Pelanggar yang dikenai sanksi oleh Penyidik Lalu Lintas di lapangan tidak dapat mengajukan keberatan atas pasal yang dikenakan. Pelanggar hanya dapat mengajukan keberatan dalam hal penetapan atau putusan Hakim yang bersifat merampas kemerdekaan. Belum ada kesamaan denda yang diterapkan untuk semua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Denda dalam

Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya memberikan kriteria denda maksimal.

3. Di Tingkat Kejaksaan

Petugas Tilang dari Polres Gunungkidul hanya datang ke Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada saat hari persidangan yang ditentukan, padahal Pelanggar tidak pasti datang pada hari persidangan yang ditentukan dan sering datang menyesuaikan dengan waktu mereka dapat membayar denda dan mengambil barang bukti di Kejaksaan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari adalah dilakukan dengan sistem berbasis elektronik dengan disidangkan tanpa hadirnya pelanggar (*verstek*). Berkas Perkara Lalu Lintas dari

Penyidik Polres Gunungkidul yang telah diinput dan dilengkapi kode BRIVA kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosari dengan disertai tanda bukti bayar dan atau dengan barang bukti yang disita.

2. Prosedur upaya hukum yang ditempuh oleh pelanggar terhadap proses penyelesaian perkara lalu lintas berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari adalah dengan mengajukan perlawanan bagi yang keberatan dengan adanya penetapan atau putusan perampasan kemerdekaan dan diajukan pada hari itu juga. Untuk perlawanan yang diajukan bukan karena keberatan adanya perampasan kemerdekaan perlawanan tidak dapat diterima. Upaya hukum yang diajukan adalah berkaitan hanya dengan putusan atau penetapan Hakim yang bersifat merampas kemerdekaan.
3. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Perma. Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian

perkara lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari sebagai berikut:

- a) Di tingkat Kepolisian adanya pemborosan waktu dan tenaga melakukan BRIVA ulang.
- b) Di tingkat Pengadilan Uuaya hukumpun hanya sebatas jika adanya perampasan kemerdekaan, sedangkan untuk keberatan nominal denda tilang tidak ada. Prosedur upaya hukumnya pun tidak diterangkan secara pasti dalam Perma. Selain itu kendalanya belum ada kesegaraman penentuan denda di seluruh Pengadilan Indonesia.
- c) Di tingkat Kejaksaan apabila pelanggar akan mengambil barang bukti tilang diluar hari sidang yang ditentukan maka pelanggar harus meminta kode ulang BRIVA pada petugas Kepolisian, sedangkan petugas Tilang dari Polres Gunungkidul hanya datang ke Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada saat hari persidangan yang ditentukan saja.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a) Perlunya kesadaran masyarakat;
- b) Perlunya peran serta dan peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum;
- c) Perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penegak hukum demi kelancaran proses penegakan hukum.
- d) Pemerintah melakukan sosialisasi dan membuat aturan pelaksana yang lebih khusus dan seragam;
- e) Mahkamah Agung khususnya dan Pemerintah pada umumnya hendaknya lebih mengatur cara dan prosedur keberatan yang dapat dilakukan oleh pelanggar apabila tidak menerima penetapan atau putusan Hakim.

Hendaknya selalu dilakukan evaluasi kinerja bersama instansi-instansi terkait aparat penegak hukum kaitannya dengan Penerapan penyelesaian perkara Pelanggaran Lalu Lintas berbasis elektronik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, C.S.T., 2004, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Rachmad Wijayanto, Francisca Romana Harjiyatni, dan Hartanti, "Pertanggungjawaban Orangtua Kandung Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dialami Oleh Anak Sebagai Tersangka Di Wilayah Hukum Polres Sleman", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 : 464-487.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, *UUD'45 Yang Sudah Diamandemen*, Apollo Lestari, Surabaya. 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Citra Umbara, Bandung
- Undang-Undang & Peraturan, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, Fokusmedia, Bandung
- Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016, *Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta